

**PERANAN DINAS SOSIAL MENYALURKAN BANTUAN
PANGAN NON TUNAI (BPNT)**

(Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

OLEH:

**ASLIHAL ANWAR
16.852.0050**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

LEMBAR PEGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang)

Nama Mahasiswa : Aslihal Anwar


NPM : 16.852.0050

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing


Drs. Indra Muda M.AP
Pembimbing I


Beby Masitho Batubara S.Sos, M.AP
Pembimbing II




Drs. Heri Kusmanto, MA
Dekan Fisipol UMA


Nina Angelia, S.Sos, M.Si
Ka. Prodi Administrasi Publik


Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu di dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari beberapa sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2020



Aslihal Anwar
16.852.0050

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASLIHAL ANWAR
NPM : 16.852.0050
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Isipol
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya saya yang berjudul “ **Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang)**”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : Oktober 2020

Yang menyatakan

 
(ASLIHAL ANWAR)

ABSTRAK


Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000 / KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan dalam bahan pangan di tempat yang telah bekerja sama dengan Bank himpunan bank Negara yang kemudian disebut e – warung program BPNT ini merupakan pengganti dari Ranstra / Raskin. Program BPNT sudah disalurkan di Kabupaten Deli Serdang, namun dalam penyalurannya masih terdapat masalah yaitu ketidaktepat sasaran dalam penyalurannya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan dinas sosial dalam menyalurkan BPNT dan apa saja kendala dalam menyalurkan BPNT. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui dinas sosial memiliki peranan dalam menyalurkan BPNT diantaranya adalah sosialisasi, pemantauan dan evaluasi dan kendala dalam menyalurkan BPNT di dinas sosial adalah: tidak tepat sasaran, tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT), data tidak ditemukan, Administrasi kependudukan kurang lengkap, terlambatnya bantuan yang datang dari Kementerian ke rekening KPM.

Kata Kunci: Peranan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Dinas Sosial

ABSTACK

Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is food assistance distributed non-cash from the government to the Beneficiary Families (KPM) every month in the amount of Rp. 110,000 / KPM, through an electronic account mechanism in the form of a Prosperous Family Card (KKS) that is used only to buy food needs in a place where canvash cooperates with mid-mid-ear holders. The BPNT program has been distributed in Deli Serdang Regency, but in its distribution there are still problems, namely inaccuracy in distribution Therefore the researcher wants to know how the role of social services in distributing BPNT is what are the obstacles in channeling BPNT. The method used by researchers in this study is a qualitative method through interviews, observation e documentation. From the research results it is known that social services have a role in channeling BPNT including socialization, monitoring and assessment and the constraints in channeling BPNT of social services are: E ora data, da confermare data.

Keywords: Role, Non – cash food aid, Social Services



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. dengan judul “Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian Pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, semangat, motivasi, arahan, dan do'a yang ikhlas dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya atas motivasi, nasehat, doa yang tiada henti serta dukungan baik materi maupun moril
2. Bapak Drs. Indra Muda M.AP selaku dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
3. Ibu Beby Masitho S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
4. Ibu Chairika Nst, S.AP, M.AP selaku sekretaris penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Udak Akhirul Niswar ME Nst, SE, Ujing Riswana Nst, S.Pdi dan Uwak Dra. Gusti Nst yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil
6. Abang Aldiansyah, Kakak Asnita Surhani, SP, adik penulis Alwin Zein dan Aidal Mufidah
7. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang telah bersedia menjadi Informan dalam penelitian ini juga Staf yang membantu penulis dalam urusan data
8. Teman – teman yang selalu mensupport dan telah berjuang bersama hingga titik ini yaitu, Sri maharani, Riska Khairani, Vernalia, Anggi Dahliana Lubis, dan Alika Mutiara Zahra
9. Abangda Irin Hanafiah Siregar S.AP dan Abangda Hasan Rosyadi Nst yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
10. Bapak / Ibu dan Staff dilingkungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UMA, khususnya Program Study Administrasi Publik yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan studi hingga pada penyelesaian tugas akhir

Medan, April 2020
Penulis

Aslihal Anwar Nst
168520050

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	3
1.3 Tujuan penelitian	3
1.4 Manfaat penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Peranan.....	5
2.2 Dinas Sosial.....	7
2.3 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	9
2.3.1 Mekanisme Penyaluran BPNT	10
2.3.2 Tujuan BPNT	11
2.3.3 Manfaat BPNT	11
2.4 Penelitian Relavan.....	12
2.5 Kerangka Pemikiran.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian	18
3.2 Lokasi penelitian dan waktu penelitian.....	19
3.2.1 Lokasi penelitian	19
3.2.2 Waktu penelitian	19
3.3 Informan penelitian	20
3.4 Teknik pengumpulan data	20
3.5 Metode analisis data.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Deskripsi umum lokasi penelitian.....	28
4.1.2 Struktur Organisasi	31
4.1.3 Komposisi ASN	43
4.1.4 Data Penerima BPNT tahun 2019.....	45
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Peranan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Menyalurkan BPNT.....	47
4.2.1 Kendala – Kendala dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	58

BAB V Simpulan dan Saran	
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	17
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang	33



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1.3 Komposisi ASN Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.....	44
Tabel 4.1.4 Data Penerima BPNT Tahun 2019.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah pada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp.110.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan dalam bahan pangan di tempat yang telah bekerja sama dengan Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut e – warung program BPNT ini merupakan pengganti dari Raskin (beras sejahtera)/Raskin (beras miskin).

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki penduduk terbanyak di Sumatera Utara Sebanyak 1.790.431 jiwa. hal tersebut penulis dapatkan dari data yang bersumber [www. Deliserdangkab.bps.go.id](http://www.Deliserdangkab.bps.go.id) update terakhir yaitu tanggal November 2018 dengan penduduk 2.114.627 berarti,

dalam pengelolaan sistem kemasyarakatan sangatlah rumit dengan jumlah kependudukan yang cukup besar penulis tertarik melihat apa saja masalah – masalah kemiskinan terutama di Kabupaten Deli Serdang.

Salah satu penanggulangan kemiskinan yang sudah terealisasi yaitu penyaluran BPNT. Namun, dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Deli Serdang masih terdapat beberapa permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dimana berdasarkan informasi dilapangan menunjukkan masih ada penerima BPNT kondisi ekonominya tergolong mapan sementara warga yang lebih layak menerima BPNT tidak mendapatkannya.

Peran Dinas Sosial daerah sangat penting dalam penyaluran bantuan pangan non tunai ini mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan dalam bidang pangan dalam suatu daerah. dalam hal ini peranan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang sangat diharapkan pemantauan dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai. berdasarkan informasi dilapangan belum efektif dalam penyaluran BPNT ini karena masih ada dijumpai masalah dalam penyaluran BPTN ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan penelitian Penulis dengan judul adalah: **“Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang) ”**. melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara substantif permasalahan yang terjadi dan juga mengidentifikasi kendala dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam menyalurkan BPNT?
2. Apa saja kendala dalam menyalurkan BPNT di Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam menyalurkan BPNT
2. Untuk mengetahui kendala dalam menyalurkan BPNT di Kabupaten Deli Serdang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi kajian peranan Dinas Sosial dalam menyalurkan BPNT

2. Bagi para pengembang pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mengembangkan peranan Dinas Sosial dalam menyalurkan BPNT.


b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait BPNT

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan memberikan arahan dan kebijakan dalam menanggulangi yang terjadi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Kata “Peran” berarti kedudukan (status), ialah sesuatu tingkatan yang merupakan sumber bagi timbulnya peranan – peranan tertentu dalam suatu kelompok sosial. sedangkan “peranan” berarti suatu fungsi (*role*), ialah suatu tindakan, sikap, maupun cara yang dilakukan untuk kegunaan diri, baik dalam arti kegunaan diri seseorang bagi dirinya sendiri maupun kegunaan diri orang itu bagi orang lain. Kegunaan diri seseorang bagi orang lain disebut dengan istilah “kewajiban” yang harus ditunaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki status maupun kedudukan tertentu.

Menurut Rifai (2004:148) “peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku”. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan jabatannya sebagai pemimpin.

Menurut Merton dalam Raho (2007:68) “ hakikatnya peranan juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh sesuatu jabatan tertentu. keperibadian juga mempengaruhi bagaimana peranan itu harus dilaksanakan”.

Peran yang dilakukan pada hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan mempunyai peran yang sama peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama

lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam – macam peranan sesuai dengan posisi hidupnya. Hal ini berarti peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya sebagai pemangku peranan. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang – orang disekelilingnya.

Menurut Soejono Soekanto (2002:223) bahwa “peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi untuk melaksanakan hak hak dan kewajiban sesuai kedudukannya”.

Soejono Soekanto (2002:225) mengatakan bahwa peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas – tugasnya, sebagai aspek yuridis peranan tersebut.

1. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai – nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Menurut Mintzebrg dalam Miftah Thoha (2012:12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran antar pribadi (*interpersonal role*), dalam peranan antar pribadi atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*information role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam mendapatkan informasi.

3. Peranan pengambilan keputusan (*decisional role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya.

Dalam hal ini peranan diartikan sebagai perangkat harapan – harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu dimana peranan ini dilandaskan pada aturan – aturan yang berlaku dalam masyarakat, maksudnya pemegang peranan diwajibkan untuk melakukan hal – hal yang diharapkan masyarakat sesuai dengan kedudukan yang diduduki.

2.2 Dinas Sosial

Pemerintah Daerah adalah salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih sempit dari sebuah Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang terdiri dari wilayah yang luas dan daerah – daerah Provinsi. Daerah Provinsi ini terbagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. dimana setiap Provinsi, Daerah Kabupaten, dan daerah Kota memiliki Pemerintahanya yang diatur dalam Undang – Undang.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui dalam hal ini Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas - tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. selain itu dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, dinas sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan.
3. Penatausahaan keuangan
4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas – tugas bidang dan UPT

Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang mencakup masalah - masalah sosial yang ada di bidang sosial seperti:

1. Bidang umum (kersekretariatan)
2. Perlindungan dan jaminan sosial
3. Penanganan fakir miskin
4. Rehabilitasi sosial
5. Pemberdayaan sosial

Berdasarkan uraian di atas yang berperan dalam menyalurkan BPNT di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang adalah bidang penanganan fakir miskin. dimana Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial.

2.3 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi di bawah rata – rata mampu mencukupi kebutuhan hidupnya bantuan ini dapat berupa uang atau barang. terkait dengan bantuan sosial ini Yusran Lupananda, (2013:117) juga mengatakan bahwa “bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang / barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”. Program ini merupakan implementasi Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 (2010:79) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selain itu pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 (2010:79) menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat Kemanusiaan.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang di alami oleh masyarakat di Indonesia maka Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan suatu kebijakan melalui Program BPNT untuk membantu masyarakat dalam berbagai hal yang dapat membantu masyarakat dalam bentuk pendidikan, dan jaminan sosial lainnya diharapkan dalam program ini dapat lebih membantu

menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia terkhususnya masyarakat Deli Serdang dalam penelitian ini.

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warong. (www.kemsos.go.id). BPNT juga dapat diartikan sebagai bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra / Raskin yang disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada KPM setiap bulannya, yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan telur.

Pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran BPNT menyebutkan yang dimaksud dengan BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.

2.3.1 Mekanisme Penyaluran BPNT

Adapun mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Registrasi atau pembukaan rekening
2. Edukasi dan Sosialisasi
3. Penyaluran

Untuk lebih jelas dalam melihat uraian mekanisme dalam Program BPNT dengan tahapan yaitu mulai dari eegistrasi atau pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, sampai penyaluran program BPNT dapat dilihat bagian lampiran.

2.3.2 Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Adapun tujuan dari BPNT ini yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dilihat dari masyarakat yang penerima manfaat yang bisa dikatakan untuk makan saja masih susah dalam menjalani kehidupannya sehari-hari maka dari itu tepatnya program ini dalam membantu hal tersebut. Memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BPNT, agar masyarakat terpenuhi pula dapat kecukupan gizi yang di terimanya dalam kehiduannya agar terjaga kesehatan masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkannya. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, sangat menentukan dalam keberlangsungan hidup keluarga penerima manfaat. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, agar terciptanya masyarakat yang sejahtera adil dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3.2 Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

Adapun manfaat dari BPNT ini yaitu ketahanan pangan ditingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang diharapkan dapat sedikit muntaskan masalah – masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Meningkatnya transaksi non tunai, agar setiap program tidak terfokus pada uang tunai saja dalam pemberian bantuannya dan

bisa sedikit mengurangi tingkat korupsi yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, perbankan dan meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang pantas dalam mendapatkan haknya. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil diperdagangan yang sudah didukung oleh pemerintahan dalam bentuk pengembangannya. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat di daerahnya.

2.4 Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah skripsi Rohana Tiara, Maryanto Demography Journal of Sriwijaya. Universitas Sriwijaya Vol. 3 No. 1 Januari 2019 dengan judul Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang ditemukan beberapa masalah dan hambatan. Hambatan yang muncul selama pelaksanaan program ini menurut hasil penelitian disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program yang ada di Dinas Sosial Kota Palembang dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjalankan serta mengawasi jalannya program (BPNT). Dalam pelaksanaan BPNT masih banyak aspek yang belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti proses pendampingan yang masih dirasa kurang oleh KPM, kartu komando error yang berakibat hilangnya saldo KPM, jumlah e-warong BPNT yang tidak banyak serta belum merata keseluruh Kelurahan, serta tidak memenuhi tahapan kegiatan pendampingan yang telah diatur dalam program. sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang belum efektif.

Penelitian kedua yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah jurnal dari Hikmah hayati, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2016, dengan judul “ Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi Lampung” Penelitian ini menggunakan hukum normatif – emperis yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur emperis.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekonentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI) kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung ada 3 diantaranya yaitu minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Provinsi Lampung dalam pembuatan rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu yang cukup lama, bahasa terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing – masing, dan dana yang dialokasikan kepada KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup mereka sering salah gunakan.

Penelitian ketiga yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah skripsi dari Nunung Ifanatul Mustafida Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 2019. dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajaharjo Kecamatan Kalbaru Kabupaten Banyuwangi” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa Implementasi program BPNT di Desa Kajaharjo Kecamatan Kalbaru Kabupaten Banyuwangi, yaitu: Program BPNT ini merupakan program pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin, Implementasi program BPNT sudah sesuai dengan buku panduan program BPNT tahun 2018. meskipun dalam proses penyaluran program masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Maupun KPM, Kurangnya *E-warong* atau agen penyalur yang menyebabkan antrian KPM dalam pengambilan bantuan, kurangnya koordinasi antar pendamping BPNT baik dari TKSK (pendamping BPNT KPM murni) maupun pendamping sosial PKH (pendamping KPM BPNT + PKH) serta memberikan dampak dan manfaat baik untuk kesejahteraan masyarakat khususnya KPM. Akan tetapi bagi sebagian KPM juga memberikan dampak ketergantungan.

2.5 Kerangka pemikiran

Secara operasional dapat dijelaskan bahwa tujuan setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan dalam hal pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat. Dinas sosial adalah salah satu organisasi pemerintahan yang melayani publik dengan berbagai tugas

pokok dan fungsi.


Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak dapat kita jamin bahwasanya program tersebut berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya. Dalam hal ini pihak dinas sosial sebagai pelaksana di daerah sangat dibutuhkan peranannya dalam memantau dan evaluasi program yang telah dijalankan dalam menyalurkan cukup serius bantuan pangan non tunai khususnya Dinas Sosial Kabupaten Deli Derdang mengingat luasnya Kabupaten Deli Serdang ini sangat dibutuhkan pemantauan dalam penyaluran oleh pihak pelaksana di Desa mengenai sesuai atau tidaknya penerima BPNT yang telah ditetapkan oleh pihak pelaksana di desa.

Tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian dalam BPNT Kementerian mengharapkan bantuan pangan non tunai ini sampai ditangan penerima yang benar – benar tepat untuk menerima bantuan tersebut karena tujuan utama dari bantuan pangan non tunai ini adalah membantu masyarakat yang kurang mampu (lemah ekonomi). Program BPNT tersebut sebagai pengganti program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adapun manfaat dan fungsi dari program BPNT tersebut secara umum adalah untuk membantu tingkat perekonomian masyarakat yang kurang mampu dalam hal perekonomian tingkat ekonomi menengah ke bawah. dengan adanya program BPNT tersebut masyarakat tingkat perekonomian yang kurang mampu dan termasuk pada tingkat ekonomi menengah ke bawah akan merasa terbantu dan diperhatikan oleh pemerintah. Namun hal tersebut harus senada dan sejalan dengan proses penyaluran yang tepat dan jelas. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap permasalahan yang ada pada program-program pelayanan

publik adalah pada ketidak tepatan dan ke-tidak jelasan proses penyaluran dan peng-implemantasian nya. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat dan kendala dalam menjalankan program yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peranan dinas sosial ini sangat diharapkan dalam membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara Indonesia dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indoneisa. Adapun salah satu cara mwujudkan nya adalah dengan adanya program-program seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut. Diharapkan program tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian program tersebut disalurkan dengan tepat sasaran pada masyarakat yang benar-benar akan menerima bantuan tersebut.

Kerangka pemikiran Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang) dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam meneliti yaitu menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti tentang status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Sugiono (2015:42) metode deskriptif merupakan penelitian yang dikaitkan dengan mengumpulkan data untuk memberikan konsep atau gejala dilapangan dan dikumpulkan sejauh yang dianggap cukup dalam menggambarkan fenomena yang diteliti dan perkembangannya di masyarakat.

Penelitian ini secara spesifik lebih diarahakan pada desain penelitian deskriptif kualitatif dalam hal ini penelitian ini berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data – data yang telah peneliti dapatkan dari berbagai metode yang dilakukan di lapangan.

Dengan demikian penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan objek objek yang diamati sebagaimana adanya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan tanpa ada pengolahan maupun tambahan dari peneliti. Berdasarkan fakta yang kelihatan di lapangan yang akan dianalisis adalah tentang peranan dinas sosial menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. dalam menentukan lokasi penulis mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian adalah di Kantor Dinas Sosial Jl. Medan – Tebing Tinggi, Tj. Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2055. Karena Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang ini merupakan salah satu petugas pelaksana yang bertanggung jawab dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam artian Dinas Sosial Kabupaten Deli serdang ini memiliki peran dalam menyalurkannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penulis dilapangan masih ada dijumpai masalah dalam penyalurannya yaitu ketidak tepat sasaran . Hal inilah yang menyebabkan penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang ini

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai Februari 2020, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian memiliki peranan yang penting dalam pengambilan data atau informasi. Menurut Hendarso dalam Suyanto, (2005:171) mengemukakan bahwa Informan penelitian ada tiga macam, yaitu: informan kunci (*key informan*), informan utama atau umum (*general informan*) dan informan tambahan. Informan tersebut dapat dijabarkan seperti di bawah ini

1. Informan kunci (*key information*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Kepala seksi bagian identifikasi dan penguatan kapasitas pada bidang penanganan fakir miskin atas rekomendasi di kepala bagian yaitu Ibu Hj. Nani Aprina Wati, SH
2. Informan utama atau umum (*general information*), yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti ini adalah Kepala Seksi bagian pendampingan dan pemberdayaan pada bidang penanganan fakir miskin yaitu bapak Huddin, Spd
3. Informan tambahan adalah mereka yang memberikan walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti ini adalah masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu Ibu Satinih dan Ibu Halimah dan yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu Ibu Gita dan Ibu Sri.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi terkait apa yang diteliti. Dalam hal ini Peneliti

menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, ataupun metode pengumpulan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam mengamati fenomena – fenomena yang terjadi secara langsung. Seperti halnya yang dikatakan Poerwandari dalam Imam Gunawan (2013:143) berpendapat bahwa “observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara – cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati”. Husaini Usman dalam Hartomo (2017:90) bahwa “Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti”. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud apa yang diteliti dengan turun ke lapangan melihat kondisi faktual lapangan dengan tujuan mengamati kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian .

Burhan Bungin (2007:115) mengemukakan “ beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok”. Bentuk – bentuk observasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi partisipasi (*participan observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti

melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar – benar terlibat dalam keseharian responden.

2. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek

3. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Peneliti memilih menggunakan observasi tidak terstruktur dimana proses pelaksanaannya dilakukan tanpa menggunakan guide. Dalam observasi tidak terstruktur peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatan dalam mengamati suatu objek.

2. Wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan interaksi secara langsung melalui proses tanya jawab lisan untuk mendapatkan informasi dan merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Setyadin dalam Imam Gunawan (2013:160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana Husaini Usman dan Purnomo Setiady (2017:90) dalam Hartomo mereka menyimpulkan bahwa wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.

Penulis menggunakan wawancara mendalam dalam proses penelitian ini yaitu pertanyaan – pertanyaan yang akan dikemukakan kepada informan tidak dapat dirumuskan secara pasti sebelumnya, melainkan pertanyaan – pertanyaan

tersebut akan banyak bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan – pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan.

Menurut Burhan Bungin (2005:108) “wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka Antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.”

Wawancara mendalam melakukan pengumpulan informasi secara mendalam terhadap suatu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud dilaksanakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Pengumpulan informasi yang dilaksanakan untuk mengetahui pendapat mereka terkait penelitian berdasarkan perspektif responden dalam melihat sebuah permasalahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen - dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari keterangan / tulisan, wasiat, buku, undang – undang dan sebagainya. Sugiono dalam Imam Gunawan (2013:176) juga berpendapat bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

Menurut Bungin dalam Imam Gunawan, (2013:177) teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

Guba dalam Imam Gunawan (2013:176) menjelaskan istilah dokumen

yang dibedakan dengan *record*. Defenisi dari *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Selain, dokumen adalah setiap bahan tertulisa ataupun film lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan , lisan, gambaran, atau arkeologis.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang dilakukan dalam mengolah data menjadi informasi agar lebih mudah di pahami sehingga bermanfaat untuk menemukan jalan keluar terhadap suatu permasalahan dalam sebuah penelitian analisis data bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Imam Gunawan (2016:210) menyatakan bahwa “analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan, bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan kemungkinan menyajikan apa yang ditemukan.

Miles dan Huberman dalam Imam Gunawa (2016:210) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa. Berkaitan dengan hal ini Sugiono, (2015:248) juga mengemukakan bahwa reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kelewasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi Sugiyono, (2015:373) reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya apabila diperlukan

2. Penyajian data

Penyajian data adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dalam pembuatan laporan hasil penelitian agar dapat dipahami dan analisis. Menurut Sutopo dalam Harsono (2008:169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang telah kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan

penilaian atau perbandingan dan lain – lain. dengan melihat penyajian data kita akan dapat lebih mengerti apa yang terjadi dan apa yang harus dilaksanakan, lebih jauh dalam hal menganalisis dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari pengumpulan data yang dilakukan. Data yang disajikan dalam bentuk matriks, jaringan grafik, bagan, dan sebagainya agar mempermudah peneliti dalam hal memahami pola umum dari data maupun informasi yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing Verifying*)

Penarikan kesimpulan adalah deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori. Tohirin, (2011: 81) mengatakan bahwa “penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh”. Sugiyono (2018:252) menyatakan bahwa:

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan – perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti – bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti – bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data. maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing Verifying*) dalam penelitian kualitatif adalah penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jika dalam proses pengujian terdapat bukti yang cukup untuk

mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima begitu juga sebaliknya dengan syarat keilmuan yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya, serta telah teruji kebenarannya. Teruji kebenarannya berarti tidak ditemukan bukti yang bertentangan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial memiliki peranan besar dalam menyalurkan BPNT peranannya antara lain: Koordinasi perencanaan anggaran, Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM, Menyediakan pendamping, Sosialisasi, Perencanaan dan koordinasi penyaluran BPNT, Evaluasi, Pengadaan pengaduan, Pembinaan dan Pelaporan pelaksanaan program Bansos (BPNT).
2. Kendala Dinas Sosial Kabupaten Deli dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain: Tidak tepat sasaran, tidak masuk dalam basis data terpadu (BDT), data tidak ditemukan, administrasi kependudukan masyarakat kurang lengkap terlambatnya bantuan yang datang dari Kementerian ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM)


5.2 Saran

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, adapun saran yang di beri sebagai berikut :

1. Alangkah baiknya petugas maupun pegawai dalam menyalurkan Program BPNT lebih pro – aktif dan kerjasama (*team work*) yang bagus dalam menjalankan peninjauan kembali untuk mengetahui kelancaran maupun kendala dari program tersebut dan dalam sistem pengawasan, pemantauan dan

evaluasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang terhadap Program BPNT agar tepat sasaran dalam penerima BPNT.

2. Petugas program BPNT harusnya lebih ketat lagi dalam penyeleksian masyarakat yang dapat menerima bantuan tersebut. Dalam hal pemberian sosialisasi alangkah baiknya pihak yang berwenang lebih memaksimalkan lagi pelaksanaannya supaya merata dengan mengikutsertakan seluruh unsur elemen yang turut serta dalam mensuksuskan kegiatan tersebut terkhususnya bagi masyarakat yang benar – benar tidak mampu atau dibawah garis kemiskinan wajib menghadiri sosialisasi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, B. 2005 *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media
- Gunawan, I (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Hartomo,H., dan Aziz, Amicun. (2011). *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kementerian Sosial, (2018). *Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai*
- Lapananda, Y (2013). *Hibah dan Bantuan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika
- Raho, B (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Setiadi, E (2010). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Bandung: Prenadamedia Group.
- (2011). *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Prenamedia Group.
- Soekanto, S (2002). *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Sugiono, (2014). *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial : berbagai alternative pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Thoha, M (2012). *Pengantar Manajemen dan Buku Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tohirin (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, dkk (2017). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi aksara
- Veithzal, Rivai. 200. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Yusuf, M (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri

Peraturan Undang – Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2010

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Pasal 1 ayat 1

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.11 Pasal 1 Tahun 2018

Internet

Pedoman umum bantuan pangan non tunai www.tnppk.go.id tanggal 21 September 2019 pukul 12:00

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi> diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 13:00

[www. DeliSerdangbps.go.id](http://www.DeliSerdangbps.go.id) diakses pada tanggal 28 September 2019 pukul 21:30

www.kemsos.go.id diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 16:00

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 13:00

<http://republika.co.id/berita/nasional/daerah> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 13:20

Skripsi

Hikmah, Hayati. (2016). Fakultas Hukum Bandar Lampung 2016, dengan judul “*Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi Lampung*”. Lampung: Vol . 8 No.2

Mustafida, Nunung Ifanatul. (2019) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dengan judul “*Implementasi program BPNT di Desa Kajaharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwang*”. Jember.

Rohana Tiara, Maryanto Universitas Sriwijaya 2019 dengan judul “*Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang*” Palembang: Vol. 6 No.

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN
PANGAN NONTUNAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan;
 - b. bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu melaksanakan penyaluran bantuan sosial pangan secara nontunai yang transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM


setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.

5. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.
6. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk kartu keluarga sejahtera.
7. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) BPNT bertujuan untuk:
 - a. Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - b. Memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BPNT;
 - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan

- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Manfaat BPNT untuk:
- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Meningkatnya transaksi nontunai;
 - c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
 - d. Meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan
 - e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.



BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

- a. tersambung dengan jaringan internet; dan
- b. terdapat e-warong.

Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BPNT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja diserahkan kepada Bank Penyalur melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan:

- a. Registrasi dan/atau pembukaan rekening;
- b. Edukasi dan sosialisasi;
- c. Penyaluran; dan
- d. Pembelian barang.

Bagian Kedua

Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi Kartu Kombo.
- (2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 11

- (1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT diterima oleh Bank Penyalur.
- (2) Dalam hal KPM BPNT telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial, KPM BPNT harus menggunakan

rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima BPNT.

- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencetakan Kartu Kombo kepada KPM BPNT setelah registrasi atau pembukaan rekening.

Pasal 12

- (1) Sebelum melakukan registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengidentifikasi dan mempersiapkan pedagang dan agen untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.

Paragraf 2 Koordinasi

Pasal 13

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.

Paragraf 3

Persiapan E-Warong

Pasal 14

- (1) Persiapan e-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT.

- (2) Jumlah KPM BPNT yang dilayani oleh e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) KPM BPNT.

Bagian Ketiga
Edukasi dan Sosialisasi

Pasal 15

- (1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening.
- (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPM BPNT, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, dan aparat pemerintah daerah.
- (4) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
- (5) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM BPNT, dan aktivasi Kartu Kombo.

Pasal 16

Materi edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat:

- a. Produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening KPM BPNT;

- b. Manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
- c. Tata cara penyampaian pengaduan; dan
- d. Penggunaan manfaat penyaluran BPNT.

Pasal 17

- (1) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada:
 - a. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. Perangkat kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan; dan
 - c. KPM BPNT.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media:
 - a. Tatap muka;
 - b. Elektronik;
 - c. Cetak;
 - d. Sosial; dan/atau
 - e. Daring.

Pasal 18

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. Bank Penyalur; dan/atau
- c. kementerian/lembaga terkait.

Pasal 19

Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada perangkat kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. Bank Penyalur;
- c. Kementerian/lembaga terkait;
- d. Pemerintah daerah provinsi; dan/atau
- e. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
- b. Bank Penyalur;
- c. Kementerian/lembaga terkait.
- d. Pemerintah daerah provinsi;
- e. Pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- f. Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 21

- (1) Proses penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan

dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT.

- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kepada Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Bank Penyalur.
- (4) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di e-warong yang meliputi:

- a. mesin *Electronic Data Capture*; dan
- b. kertas cetak resi.

Bagian Kelima Pembelian Barang

Pasal 23

- (1) Pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT paling sedikit senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

- (2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan Kartu Kombo di e-warong.
- (3) Besaran BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 24

- (1) Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong menggunakan dana rekening *e-wallet* KPM BPNT.
- (2) Pembelian barang oleh KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. pembukaan rekening KPM BPNT;
 - b. *Personal Identification Number* untuk penggunaan rekening;
 - c. jumlah dana BPNT;
 - d. tata cara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT; dan
 - e. informasi mengenai tabungan dalam rekening KPM BPNT.
- (4) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM BPNT.

Pasal 25

- (1) KPM BPNT dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan yang diterimanya dan sisa BPNT yang tidak digunakan tersimpan di rekening *e-wallet* KPM BPNT.

- (2) KPM BPNT dapat melakukan transaksi di semua ewarong dan dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) KPM BPNT dan e-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi sebagai pertanggungjawaban.

Pasal 26

- (1) Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data penyaluran BPNT dan penarikan BPNT yang berasal dari rekening BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah KPM BPNT yang telah teregistrasi dan mendapatkan rekening *e-wallet* KPM BPNT dan jumlah KPM BPNT yang gagal registrasi beserta keterangan penyebab tidak/gagal registrasi;
 - b. jumlah dana yang disalurkan ke rekening *e-wallet* KPM BPNT;
 - c. jumlah dana yang digunakan oleh KPM BPNT dari rekening *e-wallet* KPM BPNT;
 - d. jumlah dana yang tersisa pada rekening *e-wallet* KPM BPNT; dan
 - e. jumlah dana yang bermasalah atau tertunda.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dan melalui sistem informasi daring atau *dashboard*.
- (6) *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga dapat diakses publik.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening *ewallet* KPM BPNT dan menyetorkan kembali dana BPNT ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga membuat sistem informasi daring atau *dashboard* yang dapat diakses oleh publik.
- (9) Sistem informasi daring atau *dashboard* yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat informasi secara umum pelaksanaan BPNT di wilayah kerja Bank Penyalur.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran BPNT diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

BAB IV

MEKANISME PENGGANTIAN KPM BPNT

Pasal 28

- (1) Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data.

(2) Perubahan data KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena pemegang rekening KPM BPNT:

- a. tidak ditemukan keberadaan KPM;
- b. meninggal dunia;
- c. sudah mampu;
- d. menolak menerima bantuan;
- e. memiliki kepesertaan ganda; atau
- f. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Kombo.

Pasal 29

Mekanisme penggantian KPM BPNT dari pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. bupati/wali kota menyampaikan usul penggantian KPM BPNT kepada Menteri cq. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- b. data pengganti KPM BPNT dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur;
- c. usul penggantian KPM disertai surat pengantar KPM BPNT pengganti yang memuat data nama, alamat, dan identitas lainnya yang ditentukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial; dan
- d. usul penggantian KPM harus bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 30

Usulan penggantian KPM BPNT yang diterima oleh Menteri cq. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyerahkan data usulan penggantian KPM BPNT yang telah diverifikasi kepada direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja;
- b. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja menetapkan KPM BPNT pengganti;
- c. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja menyampaikan penetapan KPM BPNT pengganti kepada Bank Penyalur dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota yang mengusulkan;
- d. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja melaporkan penetapan KPM BPNT pengganti kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan
- e. penetapan KPM BPNT pengganti dijadikan dasar untuk penyaluran BPNT pada tahap berikutnya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemegang rekening KPM BPNT meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b BPNT tetap dapat diberikan kepada ahli waris atau wali KPM BPNT.
- (2) Ahli waris atau wali KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan BPNT melengkapi persyaratan surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris dari desa/ kelurahan/nama lain.
- (3) Setelah dilakukan penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama KPM BPNT dan digantikan oleh ahli waris atau wali KPM BPNT.

- (4) Penggantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penggantian KPM BPNT.

BAB V

TENAGA PELAKSANA BPNT

Pasal 33

- (1) Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:
- a. koordinator wilayah;
 - b. koordinator daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan petugas yang berada di pusat dan ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengoordinasikan koordinator daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja.
- (4) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan petugas yang berada di daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah kerja.
- (5) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengoordinasikan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dalam wilayah daerah kabupaten/kota.
- (6) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Pendamping sosial program keluarga harapan untuk KPM BPNT yang menjadi KPM program keluarga harapan; dan
 - b. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau pendamping sosial lainnya untuk KPM BPNT nonKPM program keluarga harapan.
- (7) Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melaksanakan pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT.

Pasal 34

Pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, camat, dan kepala desa/lurah/nama lain mengenai pelaksanaan program penyaluran BPNT;
- b. Melengkapi data KPM BPNT untuk pembukaan rekening bersama dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota dan Bank Penyalur;
- c. Membantu dinas sosial tingkat daerah kabupaten/kota dan kepala desa/lurah/ nama lain membuat jadwal distribusi Kartu Kombo;
- d. Melakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan Kartu Kombo dan transaksi nontunai kepada KPM BPNT;
- e. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan pencairan dana program penyaluran BPNT; dan

- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.

BAB VI

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 35

- (1) Koordinasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan dilakukan oleh tim koordinasi Bantuan Sosial pangan.
- (2) Program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program BPNT dan program Bantuan Sosial beras sejahtera.
- (3) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim koordinasi Bantuan Sosial pangan:
 - a. Pusat;
 - b. Daerah provinsi;
 - c. Daerah kabupaten/kota; dan
 - d. Kecamatan.

Pasal 36

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 37

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Bantuan Sosial pangan;

- b. Koordinasi penetapan pagu program Bantuan Sosial pangan dan menyiapkan data calon KPM program Bantuan Sosial pangan serta mendistribusikan kepada daerah;
- c. Fasilitasi lintaspelaku dan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan di tingkat daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan di tingkat daerah kabupaten/kota, pendamping BPNT, camat, dan kepala desa/lurah/nama lain;
- d. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi;
- e. Memastikan Bank Penyalur menyediakan e-warong sesuai dengan rasio 1:250 (satu banding dua ratus lima puluh) KPM BPNT;
- f. Melakukan koordinasi dengan sekretariat tim pengendali pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai, Bank Penyalur atau penyedia dan penyalur Bantuan Sosial beras sejahtera, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan tingkat daerah provinsi, tim koordinasi Bantuan Sosial pangan tingkat daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 38

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh

menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 39

- (1) Program Bantuan Sosial pangan dilaksanakan oleh direktorat yang menangani program Bantuan Sosial pangan sesuai dengan wilayah kerja pada Kementerian Sosial.
- (2) Pelaksana program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 40

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat.

Pasal 41

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi;
- b. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan

- Sosial pangan di daerah kabupaten/kota;
- d. Pengelolaan dan penanganan pengaduan program Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi;
 - e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan ditujukan kepada menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.

Pasal 42

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh gubernur.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:

- a. Sekretariat daerah provinsi;
- b. Badan perencanaan pembangunan daerah provinsi /secretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi;
- c. Dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
- d. Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 43

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM program Bantuan Sosial pangan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan pusat.

Pasal 44

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah kabupaten/kota dengan aparatur setempat;
- b. Pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan dengan mengoordinasikan Bank Penyalur atau penyedia dan penyalur Bantuan Sosial beras sejahtera, dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat serta melaporkan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi;

- c. Menyediakan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
- d. Melakukan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa/lurah/nama lain;
- e. Merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa/ kelurahan/nama lain;
- g. Menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa/kelurahan/nama lain; dan
- i. Melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat.

Pasal 45

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.

- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh bupati/wali kota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari unsur:
 - a. Sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - b. Badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota atau sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten/kota;
 - c. Dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 46

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi program BPNT di kecamatan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 47

Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di wilayah kecamatan;
- b. Menyosialisasikan program Bantuan Sosial pangan di wilayah kecamatan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di desa/ kelurahan/nama lain;
- d. Melakukan pembinaan terhadap perangkat desa/kelurahan/nama lain terkait program Bantuan Sosial pangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan pada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 48

- (1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh camat.
- (2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh camat.

- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan oleh camat.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari unsur:
- a. Sekretariat kecamatan;
 - b. Seksi kesejahteraan sosial;
 - c. Kepala desa/lurah/nama lain; dan/atau
 - d. Unsur lain sesuai dengan kebutuhan.



BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Sumber pembiayaan Bantuan Sosial BPNT berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 50

Sumber pembiayaan pelaksanaan BPNT berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1002

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1

Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)



Gambar 2

Bentuk Realisasi dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)



DOKUMENTASI TEMPAT PENELITIAN

Gambar 3

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang



Gambar 4

Tampak Depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang



Gambar 5

Foto Bersama Informan Kunci yang direkomendasikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yaitu Ibu Hj. Nani Afrina Wati, SH, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas



Gambar 6

Foto bersama Informan Utama yaitu Bapak Huddin S.Pd jabatan sebagai Kepala Seksi Pendampingan Dan Pemberdayaan Bidang Penanganan Fakir Miskin



Gambar 7

Foto bersama informan tambahan (Masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Yaitu Ibu Sadini



Gambar 8

Foto bersama informan tambahan (Masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Yaitu Ibu Sawiyah



Gambar 9

Foto bersama informan tambahan (Masyarakat yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Yaitu keluarga Ibu Gita (Foto Bersama Ibu Gita dan Kakeknya)



Gambar 10

Foto bersama informan tambahan (Masyarakat yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Yaitu keluarga Ibu Sri



1. Informan Kunci

Nama : Hj. Nani Aprinawati, SH

Alamat : Jl. Menteng 7 Gang Cempaka

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 50 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas Bidang Penanganan Fakir Miskin, Diwawancarai atas rekomendasi Kepala Dinas Dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

2. Informan Utama

Nama : Huddin, S. Pd

Alamat : Jl. Pasar 7 Tembung

Jenis Kelamin : Laki - laki

Usia : 54 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Pendampingan Dan Pemberdayaan Bidang Penanganan Fakir Miskin

3. Informan Tambahan (Masyarakat Perima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT))

Nama Istri : Sadini

Suami : Sudah Meninggal Dunia

Anak : Ibu Sadini memiliki dua orang anak dan sudah menikah dan sekarang ibu Sadini tinggal bersama anak yang paling kecil

Alamat : Jl. Rahayu Gang Seroja No. 15, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 67 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

4. Informan Tambahan (Masyarakat Perima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT))

Nama Istri : Siti Sawiyah

Suami : Sudah Meninggal Dunia

Anak : Ibu Sadini memiliki tiga orang anak yang belum menikah

Alamat : Gang Kuini, Hutan, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 67 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan wiraswasta kecil – kecilan.

5. Informan Tambahan (Masyarakat kurang mampu yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT))

Nama Istri : Gita

Suami : Rahmat

Pekerjaan Suami: Jasa angkutan barang (musiman)

Anak : satu, dan tanggungan Kakek yang sudah berusia lanjut

Alamat : Jl. Kolam Gang Mawar Selatan, Kec. Percut Sei Tuan Kab.
Deli Serdang

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan Istri : Ibu Rumah Tangga

6. Informan Tambahan (Masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT))

Nama Istri : Sri

Suami : Suyanto

Pekerjaan : Serabutan

Anak : Enam orang, tiga sudah menikah dan 3 lagi belum menikah
dan tanggungan satu orang cucu yang ditinggalkan ibunya.

Alamat : Gang Kuini, Hutan, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 67 Tahun

Pekerjaan Istri : Ibu Rumah Tangga.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS SOSIAL
JL. MAWAR NO. 18 LUBUK PAKAM

TELP. 061. 7956111 - 7956222
E-mail : dinsos@deliserdangkab.go.id

KODE POS : 20514

Nomor : 070 / 1146 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Lubuk Pakam, 14 Februari 2020
Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Medan Area
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Bappeda Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 070/2095/BPDS/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang
Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN yang dilaksanakan
oleh :

1. Nama : Aslihal Anwar
2. Alamat : Jl. Letda Sujono Gg. Sukses No. 15 Medan
3. NIM : 1213136008970001
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Jurusan : Administrasi Publik
6. Judul Penelitian : Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang)
7. Daerah Penelitian : Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
8. Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
9. Peserta : Sendiri
10. Penanggung Jawab: Dr. Heri Kusmanto, MA

Benar telah melaksanakan Riset/Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi..



Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kab. Deli Serdang
2. Kepala Kesbang Kab. Deli Serdang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20